



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 188.45/0202/Huk-DISKOMINFO/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DEWAN SMART CITY PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegritaskan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Smart City Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

**Memutuskan :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN SMART CITY PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**KESATU** : Menetapkan Dewan Smart City Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Dewan Smart City sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:

1. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Smart City Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
2. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur yang modern dan cerdas;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 31 Mei 2022  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kotim di Sampit.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.  
Up. - Kepala Bagian Hukum.
3. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0202 /HUK-DISKOMINFO/2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : PENETAPAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURSUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN *SMART CITY*  
PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	JABATAN/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kotawaringin Timur	Ketua
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Timur	Wakil
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekretaris
4.	Ketua DPRD Kab.Kotim	Anggota
5.	Komandan Distrik Militer 1015/Sampit	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Sampit	Anggota
9.	Ketua Pengadilan Agama Sampit	Anggota
10.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
12.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
13.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
14.	Sekretaris DPRD Kab.Kotim	Anggota
15.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
16.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
17.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
21.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
26.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
28.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
32.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
33.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
34.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

35.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
36.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
37.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
38.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
39.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
40.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
41.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
42.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
43.	Direktur RSUD dr. Murjani Sampit	Anggota
44.	Camat Mentawa Baru Ketapang	Anggota
45.	Camat Baamang	Anggota
46.	Camat Seranau	Anggota
47.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
48.	Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kab. Kotim	Anggota
49.	Rektor Universitas Darwan Ali Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
50.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit	Anggota
51.	Ketua STIH Habaring Hurung Sampit	Anggota
52.	Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit	Anggota
53.	Direktur LPP Quantum	Anggota
54.	Direktur Politeknik Sampit	Anggota
55.	Pimpinan Bank Kalteng Cabang Sampit	Anggota
56.	Pimpinan Bank BNI Cabang Sampit	Anggota
57.	Pimpinan Bank BRI Cabang Sampit	Anggota
58.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sampit	Anggota
59.	Pimpinan Bank BTPN Cabang Sampit	Anggota

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HALIKINNOR**